



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor :118/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018,
yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2
(dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi
anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang
Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah
diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARDISISWO	L	KM. 00 Pulau Burung
2.	JAMILAH	P	Parit No. 2 Pulau Burung

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI

